



Jalan Poros Ee Bula No. ... Kelurahan Lakonea  
Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara  
Email : [bawaslubutur@gmail.com](mailto:bawaslubutur@gmail.com)

Nomor : 374/PM.00.02/K.SG-05/12/2023

Kulisusu, 12 Desember 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024**

Kepada Yth,

**Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Di -

Buranga

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Npmpr 124 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2023 tentang lokasi Kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilihan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buton utara pada pemilihan umum tahun 2024;
- f. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 596/PM.01.01/K.SG/12/2023 perihal penyampaian hasil rapat koordinasi pengawasan tahapan masa kampanye yang ditunjukkan kepada ketua DPD/DPW/Pimpinan Wilayah partai Politik dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan langkah tindak lanjut atas hasil koordinasi tersebut;

2. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  
3. Bahwa untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buton Utara mengimbau partai peserta pemilu tahun 2024:
  - a. Memenuhi segala ketentuan administrasi yang disyaratkan dalam pelaksanaan kampanye pemilu termasuk diantaranya adalah penyampaian pemberitahuan tertulis kepada kepolisian resor Kabupaten Buton Utara;
  - b. Melaksanakan kampanye sesuai dengan metode kampanye pemilu yang disampaikan pemberitahuan kepada kepolisian resor Kabupaten Buton Utara dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
  - c. Melaksanakan metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau metode lainnya sebelum tanggal 21 Januari 2023 untuk tidak menyerupai metode rapat umum sebagaimana waktu pelaksanaannya telah diatur pada ketentuan program dan jadwal dalam lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - d. Menyampaikan link aplikasi *zoom Meeting/Google Meet/atau aplikasi video Meeting lainnya* dan memberikan akses pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye yang dilakukan secara daring;
  - e. Menjadikan pemberantasan Politik Uang dalam Pemilu sebagai perhatian utama dengan tidak melakukan aktifitas pada saat pelaksanaan Kampanye Pemilu yang berpotensi mengarah kepada Politik Uang dan berkomitmen untuk tidak menggunakan *E-Money* dan/atau transaksi keuangan digital lainnya sebagai media untuk melakukan politik uang;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

**Pih. KETUA,**  
  
**ABDUL HARIS. S.IP**  
\* KETUA \*

Tembusan YTH :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sultra di Kendari Sebagai Laporan
2. Arsip